



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/209 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purworejo Nomor 900.1.15/6238/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 04 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purworejo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Purworejo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purworejo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purworejo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/209 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang APBD dan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.408.821.671.671,00 atau 98,87% dari target sebesar Rp2.436.474.409.065,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.256.523.589.409,53, mengalami kenaikan sebesar Rp152.298.082.261,47 atau 6,75%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 18,63% atau naik 1,79% dari Tahun 2023 sebesar 16,84%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp448.851.158.304,00 atau 98,53% dari target sebesar Rp455.552.275.285,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp379.937.415.349,53, mengalami kenaikan sebesar Rp68.913.742.954,47 atau 18,14%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp104.218.544.345,00 atau 95,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp108.888.556.465,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp319.427.778.313,00 atau 98,75% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp323.475.535.932,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp16.119.649.871,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.119.649.872,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp9.085.185.775,00 atau 128,53% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.068.533.016,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Purworejo belum seluruhnya optimal, diantaranya realisasi:

- (1) Pajak Losmen sebesar Rp8.281.993,00 atau 37,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.993.975,00;
 - (2) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp32.778.078,00 atau 77,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.371.883,00;
 - (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp190.172.575,00 atau 78,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp241.753.400,00; dan
 - (4) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp17.976.432.474,00 atau 81,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.958.868.150,00.
- b) terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya realisasi:
- (1) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar 31,92% atau pelampauan sebesar Rp1.708.458.701,00l;
 - (2) Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron sebesar 10,96% atau pelampauan sebesar Rp51.037.310,00;
 - (3) Pajak Reklame Kain sebesar 12,30% atau pelampauan sebesar Rp61.494.313,00;
 - (4) Pajak Air Tanah sebesar 10,37% atau pelampauan sebesar Rp69.184.436,00;
 - (5) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10,86% atau pelampauan sebesar Rp3.692.500,00; dan
 - (6) PBBP2 sebesar 2,18% atau pelampauan sebesar Rp842.632.137,00.
- c) Masih terdapat realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp1.236.316.700,00 atau 83,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.478.094.300,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp4.339.976.000,00 atau 60,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.186.000.000,00;
 - (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp7.713.504.587,00 atau 65,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.803.886.775,00;
 - (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp62.490.000,00 atau 78,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.710.000,00; dan
 - (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.966.035.000,00 atau 71,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.733.955.000,00.
- d) terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 1,23% atau pelampauan sebesar Rp3.641.358.679,00;
 - (2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 41,75% atau pelampauan sebesar Rp16.700.000,00;
 - (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 14,26% atau pelampauan sebesar Rp138.182.500,00;

- (4) Retribusi Terminal sebesar 133,19% atau pelampauan sebesar Rp85.415.100,00; dan
- (5) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 35,38% atau pelampauan sebesar Rp143.304.367,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.958.558.013.367,00 atau 98,94% dari target sebesar Rp1.979.509.633.780,00 menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 96,23%, diantaranya :
 - (1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD tercapai sebesar 92,55%;
 - (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD tercapai sebesar 96,82%;
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP tercapai sebesar 94,15%;
 - (4) DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - Perpustakaan Daerah tercapai sebesar 97,61%;
 - (5) DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan -Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian tercapai sebesar 85,32%;
 - (6) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan tercapai sebesar 93,39%;
 - (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan tercapai sebesar 98,67%;
 - (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler tercapai sebesar 88,26%;
 - (9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler tercapai sebesar 98,70%;
 - (10) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan tercapai sebesar 99,14%;
 - (11) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup tercapai sebesar 96,91%;
 - (12) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB tercapai sebesar 99,81%;
 - (13) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 98,75%; serta
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 78,44% dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercapai sebesar 78,50%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.412.067.407.593,00 atau 95,53% dari anggaran sebesar

Rp2.524.962.795.701,32, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp966.227.667.123,73 atau 94,95% dari anggaran sebesar Rp1.017.582.326.691,32. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp603.544.816.472,00 atau 95,61% dari anggaran sebesar Rp631.246.935.160,32 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.702.118.688,32 atau 4,39%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp69.343.537.868,00 atau 93,66% dari anggaran sebesar Rp74.041.051.268,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.697.513.400,00 atau 6,34%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp181.162.725.073,73 atau 92,78% dari anggaran sebesar Rp195.253.755.222,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.091.030.148,27 atau 7,22%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp19.921.485.791,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp20.106.689.235,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp185.203.444,00 atau 0,92%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp545.396.283,00 atau 45,66% dari anggaran sebesar Rp1.194.364.447,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp648.968.164,00 atau 54,34%;
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp729.000.000,00 atau 85,56% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp123.000.000,00 atau 14,44%; dan
 - g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp90.980.705.636,00 atau 95,88% dari anggaran sebesar Rp94.887.531.359,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.906.825.723,00 atau 4,12%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp554.573.604.307,27 atau 93,57% dari anggaran sebesar Rp592.705.112.895,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp80.446.107.267,00 atau 93,84% dari anggaran sebesar Rp85.725.412.806,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.279.305.539,00 atau 6,16%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp150.643.946.471,00 atau 93,41% dari anggaran sebesar Rp161.274.776.288,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.630.829.817,00 atau 6,59%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp36.798.135.506,00 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp38.913.502.733,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.115.367.227,00 atau 5,44%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp47.486.074.621,00 atau 87,88% dari anggaran sebesar Rp54.034.931.850,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.548.857.229,00 atau 12,12%;

- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp9.861.527.407,00 atau 87,57% dari anggaran sebesar Rp11.261.350.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.399.822.593,00 atau 12,43%;
- f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp30.453.213.857,00 atau 99,73% dari anggaran sebesar Rp30.536.103.801,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp82.889.944,00 atau 0,27%;
- g) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp12.615.670.290,27 atau 76,98% dari anggaran sebesar Rp16.388.250.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.772.580.009,73 atau 23,02%; dan
- h) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp186.268.928.888,00 atau 95,73% dari anggaran sebesar Rp194.570.785.117,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.301.856.229,00 atau 4,27%.

Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp121.455.043.609,00 atau 96,97% dari anggaran sebesar Rp125.247.124.032,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp74.165.110.299,00 atau 95,30% dari anggaran sebesar Rp77.820.902.475,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.655.792.176,00 atau 4,70%; dan
- b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp9.753.962.153,00 atau 98,63% dari anggaran sebesar Rp9.889.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp135.537.847,00 atau 1,37%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp4.709.081.120,00 atau 97,23% dari anggaran sebesar Rp4.843.050.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp2.085.031.120,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp2.219.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp133.968.880,00 atau 6,04%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Purworejo;

- b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp195.601.121.874,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp204.115.612.555,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 93,47%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 80,09%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 89,38% : 10,62% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp569.500.889.559,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp578.762.516.428,00 yang menunjukkan capaian mendekati optimal. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus tetap cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran, melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan berlaku.
- 7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :
- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp720.457.419.710,00 atau 94,60% dari anggaran sebesar Rp761.562.679.679,32. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 29,87% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.412.067.407.593,00
 - b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp566.442.356.775,00 atau 98,09% dari anggaran sebesar Rp577.456.906.544,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 30,74% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.842.566.518.034,00

c) Belanja Pemenuhan SPM

- (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp144.986.960.989,00 atau 96,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.150.490.641,00;
- (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp5.265.465.911,00 atau 92,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.686.680.460,00;
- (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp18.462.743.283,00 atau 91,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.225.123.700,00;
- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp75.334.961,00 atau 98,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.482.000,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp12.042.444.296,00 atau 95,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.568.911.040,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp239.539.978,00 atau 82,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp291.846.400,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Sosial.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp162.535.966,00 atau 67,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.641.420,00; dan
 - (2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.375.000,00 atau 15,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.069.900,00.
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp60.389.138,00 atau 74,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.319.600,00;
 - (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp225.035.787,00 atau 78,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp286.666.800,00;

- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp262.053.929,00 atau 76,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp342.023.658,00;
 - (4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp262.047.452,00 atau 67,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp389.721.700,00;
 - (5) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp44.018.278,00 atau 79,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.358.640,00;
 - (6) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp60.670.300,00 atau 51,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.634.045,00;
 - (7) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) terealisasi sebesar Rp39.401.200,00 atau 61,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.730.000,00;
 - (8) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) terealisasi sebesar Rp10.172.214,00 atau 41,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.356.800,00; dan
 - (9) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp112.917.794,00 atau 58,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp193.514.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp16.379.350,00 atau 65,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00.
- d) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- (1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp4.075.400,00 atau 18,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.487.400,00; dan
 - (2) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp10.540.800,00 atau 73,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.339.700,00.
- e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- (1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.295.000,00 atau 64,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp19.340.020,00 atau 79,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.389.200,00;
 - (3) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal terealisasi sebesar Rp3.114.200,00 atau 77,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00;
 - (4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial terealisasi sebesar

- Rp61.362.050,00 atau 56,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp109.447.800,00;
- (5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp112.679.150,00 atau 75,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.331.100,00; dan
- (6) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp19.133.800,00 atau 70,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.241.000,00.
- f) Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp17.483.400,00 atau 27,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp63.202.100,00.
- g) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk terealisasi sebesar Rp8.803.200,00 atau 78,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.278.400,00.
- h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp3.689.200,00 atau 79,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.649.000,00.
- i) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp494.037.340,00 atau 61,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp798.985.000,00.
- j) Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp103.832.316,00 atau 72,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp143.644.497,00; dan
(2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp231.221.000,00 atau 64,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp358.362.718,00.
- k) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp222.485.114,00 atau 59,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp374.634.300,00.
- l) Sekretariat Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp208.900.000,00 atau 64,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.632.600,00.
- m) Sekretariat DPRD
(1) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD terealisasi sebesar Rp1.838.094.849,00 atau 77,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.357.432.740,00;
(2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terealisasi sebesar Rp666.797.200,00 atau 76,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp868.821.100,00; dan

- (3) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.821.025.900,00 atau 79,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.048.413.500,00.
- n) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp182.811.151.559,00 atau 31,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp580.469.569.528,00.
- o) Inspektorat Daerah
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp114.350.000,00 atau 79,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.080.000,00.
- p) Kecamatan Grabag
- (1) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 77,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.286.000,00;
 - (2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi sebesar Rp10.417.700,00 atau 63,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.343.700,00; dan
 - (3) Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp85.970.000,00 atau 75,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp113.520.000,00.
- q) Kecamatan Ngombol
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp20.322.960,00 atau 70,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.866.400,00.
- r) Kecamatan Kemiri
- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp31.725.650,00 atau 59,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.438.000,00;
 - (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp59.163.908,00 atau 34,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp170.593.300,00;
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp60.870.999,00 atau 19,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp311.316.000,00;
 - (4) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi sebesar Rp18.683.750,00 atau 51,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.162.800,00;
 - (5) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terealisasi sebesar Rp5.300.000,00 atau 26,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.876.000,00;
 - (6) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.514.000,00;
 - (7) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp17.845.000,00 atau 32,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.196.400,00; dan
 - (8) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp28.400.000,00 atau 61,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.982.600,00.

- s) Kecamatan Bruno
- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp32.058.051,00 atau 77,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.586.800,00; dan
 - (2) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp92.624.000,00 atau 78,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp118.292.000,00.
- t) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terealisasi sebesar Rp287.244.050,00 atau 74,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp383.576.500,00; dan
 - (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial terealisasi sebesar Rp584.058.670,00 atau 69,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp836.866.900,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.408.821.671.671,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.412.067.407.593,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(3.245.735.922,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	88.466.494.300,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>88.466.494.300,00</u>
SILPA	Rp	<u>85.220.758.378,00</u>

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 atau 3,53% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.412.067.407.593,00,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	148.165.025.028,83	1.598.638.305.094,00	9,27%
2021	284.267.219.963,83	2.135.478.213.580,00	13,31%
2022	134.779.576.984,79	2.347.131.165.050,00	5,74%
2023	88.488.386.636,32	2.283.247.949.834,00	3,88%
2024	85.220.758.378,00	2.412.067.407.593,00	3,53%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 13,31% dan turun menjadi 3,53% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purworejo harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp85.198.336.738,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp62.122.547.023,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp18.422.922.317,00;
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp138.088.419,00;
 - f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp4.472.128.360,00; dan
 - g) Kas Lainnya sebesar Rp42.650.619,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.198.336.738,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.220.758.378,00 terdapat selisih sebesar Rp22.421.640,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/ tanggapan yang memadai.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.035.856.460,29 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp36.076.872.987,49 atau Piutang Neto sebesar Rp52.958.983.472,80. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.177.362.452,49 mengalami penurunan sebesar Rp4.676.422.978,34 atau 13,81% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.853.785.430,83.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada

Masyarakat sebesar Rp106.446.170,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan serta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebesar Rp91.481.167.417,69. Saldo tersebut merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada BUMD. Terdapat penurunan nilai dari saldo tahun 2023 sebesar Rp 96.509.938.607,68 dikarenakan Proses likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo. Proses likuidasi menjadi catatan BPK karena belum selesai dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Purworejo belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban atas investasi pada Perumda BPR Bank Purworejo.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.182.378.942.445,93 dengan rincian:

Tanah	Rp	493.687.711.859,56
Peralatan & Mesin	Rp	934.667.864.097,42
Gedung & Bangunan	Rp	1.751.577.457.982,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.861.113.190.436,84
Aset Tetap Lainnya	Rp	111.987.908.143,47
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	76.882.838.895,07
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.047.538.028.969,27)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian aset tetap berupa tanah berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp50.871.124.364,96. Properti Investasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.473.300,00 atau 0,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.844.651.064,96. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif

untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.182.378.942.445,93 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	217.344.862	480.063.750
Gedung dan Bangunan	762.739.749	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	182.279.200	-
Aset Tetap Lainnya	2.994.000	176.191.133

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp76.882.838.895, mengalami kenaikan sebesar Rp8.017.326.733,00 atau 11,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.865.512.162. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 10 (sepuluh) perangkat daerah dari semula 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Purworejo masih memiliki kewajiban sebesar Rp44.317.442.240,00 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Purworejo agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. Angka 4 pada dasar hukum “mengingat”, “Tahun 2020” agar diubah menjadi “Tahun 2019”.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- d. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

....:

a. ...

b. ...

...

c. ...

d.:

1. ...

2. ...

....

- e. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. ...
- dst
- s. ...; dan
- t. ...:
 - 1. ...; dan
 - 2. ...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- f. Pasal 12 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
- a. Pada judul, frasa “Kabupaten Purworejo” setelah kata “Daerah” agar dihapus.
 - b. Pada konsiderans menimbang, “Pasal 13” agar diubah menjadi “Pasal 12” dan frasa “Kabupaten Purworejo” sebelum frasa “Tahun Anggaran 2024” agar dihapus.
 - c. Pada diktum “menetapkan”, frasa “Kabupaten Purworejo” sebelum frasa “Tahun Anggaran 2024” agar dihapus.
 - d. Agar ditambahkan pengaturan mengenai ketentuan umum yang mengatur definisi atau batasan pengertian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

- 1. Ketidakesesuaian spesifikasi dan kekurangan volume atas sepuluh paket pekerjaan pembangunan gedung dan peningkatan jalan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp187,28 juta; dan

2. Proses likuidasi Perumda BPR-Bank Purworejo belum selesai yang mengakibatkan Pemkab Purworejo belum memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban atas investasi pada Perumda BPR Bank Purworejo.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Purworejo segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purworejo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,81%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001